

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Polda Metro Jaya**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang memiliki tanggung jawab secara langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pada masa Kerajaan, awal mula terbentuknya kepolisian pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu hingga saat ini sosok Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian RI dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian.

Kemudian pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu oleh seorang asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (Jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisararis van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedan

antara tahun 1897-1920 adalah cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

#### **4.1.2 Dilantas Polda Metro Jaya**

Ditlantas Polda Metro Jaya merupakan unsur pelaksanaan umum Polda Metro Jaya memiliki peranan sebagai penegak hukum harus menjaga agar ketentuan berlaku dapat berjalan dengan semestinya, dan masyarakat sebagai pengguna jalan harus secara sadar mengikuti hukum dan norma yang berlaku di jalan raya.

### **4.1.3 Visi dan Misi Polda Metro Jaya**

#### **Visi Polda Metro Jaya :**

Tergelarnya polisi yang dipercaya masyarakat disemua titik dan lini pelayanan masyarakat disepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan diwilayah hukum Polda Metro Jaya dan tegaknya hukum sebagai sinergi pencapaian hasil pembangunan yang berwawasan keamanan.

#### **Misi Polda Metro Jaya :**

1. Perkuat dan tingkatkan kemampuan intelijen keamanan Polda Metro Jaya guna menjaring informasi untuk cegah gangguan keamanan dan pengungkapan kasus secara sistematis dan tuntas.
2. Kembangkan pelayanan publik disetiap lini berbasis pelayanan prima.
3. Menggelar polisi sebanyak-banyaknya ditengah masyarakat dalam memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan masyarakat.
4. Mengembangkan falsafah dan strategi perpolisian masyarakat (POLMAS) dalam membangun hubungan polisi dan masyarakat yang lebih dekat dan interaktif dalam upaya mewujudkan masyarakat patuh hukum.
5. Berdayakan seluruh kekuatan dan kemampuan organisasi pengemban fungsi lidik dan sidik dalam wujudkan POLRI sebagai penegak hukum yang terdepan.
6. Tingkatkan kinerja Polda Metro Jaya secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung tupoksi POLRI.

### **4.1.4 Visi dan Misi Ditlantas Polda Metro Jaya**

#### **Visi Ditlantas Polda Metro Jaya :**

Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

#### **Misi Ditlantas Polda Metro Jaya :**

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya pre-emptif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
3. Menegakan peraturan lalu lintas secara profesional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia.
4. Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku.
5. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polantas kedepan.

#### **4.1.5 Struktur Organisasi Polda Metro Jaya**

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 Tertanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metro Jaya, maka :

1. Organisasi Polda metro Jaya disusun dalam dua tingkat :
  - a. Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Metropolitan Jakarta Raya, disingkat Mapolda Metro Jaya.
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort, disingkat Polres.
2. Susunan Organisasi Mapolda Metro Jaya terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan
    1. Kepala Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya).
    2. Wakil Kepala Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Wakapolda Metro Jaya).
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan/ Pelaksana Staff
    1. Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (Itwasda).
    2. Biro Rencana dan Pengembangan (Rorenbang).
    3. Biro Operasi (Roops).
    4. Biro Pembinaan Kemitraan (Robinamitra).

5. Biro Personel (Ropers).
  6. Biro Logistik (Rolog).
- c. Unsur Pelaksana Staff Khusus/ Pendidikan Pelayanan
1. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas).
  2. Bidang Pembinaan Hukum (Bidbinkum).
  3. Bidang Pertanggung Jawab Profesi dan Pengamanan Internal (Bidpropam).
  4. Bidang Telekomunikasi dan Informasi (Bidtelematika).
  5. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes).
  6. Bidang Keuangan (Bidku).
  7. Sekolah Polisi Negara (SPN).
  8. Sekretariat Umum (Setum).
  9. Detasemen Markas (Denma).
- d. Unsur Pelaksanaan Umum
1. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).
  2. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam).
  3. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim).
  4. Direktorat Reserse Kriminan Khusus (Ditreskrimsus).
  5. Direktorat Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya(Ditnarkoba).
  6. Direktorat Samapta (Ditsamapta).
  7. Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit).
  8. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas).
  9. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair).
  10. Satuan Brigade Mobil (Satbrimob).

#### **4.1.6 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Metro Jaya**

Berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/07/I/2005, mengenai struktur organisasi Ditlantas Polda Mtero Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan :

1. Direktur Lalu Lintas (Dir lantas) Polda Metro Jaya.
2. Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadir lantas) Polda Metro Jaya.
- b. Unsur pembantu Pimpinan :
  1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kasubbag Renmin).
- c. Unsur Pelaksanaan Umum :
  1. Kasubdit Regident :
    - Kasi SIM
    - Kasi STNK
    - Kasi BPKB
  2. Kasubdit Dikyasa :
    - Kasi Dikmas
    - Kasi Prasja
    - Kasi Saranag
  3. Kasubdit Gakkum :
    - Kasi Laka
    - Kasi Gar
    - Kasi Patroli
  4. Kasat Patwal :
    - Kanit I
    - Wakasat
      - Kanit II
      - Kanit III
      - Kanit IV
      - PS. Kanit V
  5. Kasat Gatur :
    - Kanit I
    - Kanit II
    - Kanit III
  6. Kasat PJR :
    - Kanit I
    - Wakasat
      - Kanit II
      - Kanit III
      - Kanit IV

## 4.2 Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan pembahasan berupa data-data dan fakta hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka pengumpulan data yang digunakan yaitu

wawancara, observasi dan dokumentasi serta disesuaikan dengan teori efektivitas program menurut Sugiyono dalam Budiani (2007) membahas terkait Efektivitas Program Penggunaan E-Tilang Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang akan disajikan berdasarkan 4 (empat) variable yaitu : 1) Ketepatan sasaran program, 2) Sosialisasi program, 3) Tujuan Program, 4) Pemantauan program. Hasil penelitian ini akan disajikan berdasarkan adanya kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan dalam menangani pelanggar lalu lintas di wilayah DKI Jakarta, hasil wawancara secara terbuka mendalam kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya: Kepala Polisi Lalu Lintas, Pengguna Sepeda Motor yang sudah pernah ditilang, Pengguna Sepeda Motor yang belum pernah ditilang, Pengguna Mobil yang sudah pernah ditilang, dan Pengguna Mobil yang belum pernah ditilang, serta pengamatan yang dilakukan di lapangan. Hasil penelitian diuraikan seperti di bawah berikut ini:

#### **4.2.1 Ketetapan Sasaran Program**

Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur (2011:8) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. Maka dalam indikator ini mencoba mengetahui mengenai bagaimana sasaran program Subdit Gakkum di Polda Metro Jaya apakah sudah sesuai dengan peraturan, dan bagaimana Subdit Gakkum menentukan target.

Terkait Proses Program ETLE diwilayah DKI Jakarta bagi masyarakat, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Satu) sebagai Pamin Gar mengungkapkan sebagai berikut :

“ Kalau untuk ETLE sendiri saat ini sudah berjalan dengan baik, di Jakarta ditunjang dengan teknologi yang sudah ada yang diupayakan dengan maksimal dengan teknologi yang ada saat ini.”

**(Informan 1 (Satu) Sebagai Pamin Gar Ditlantas Polda Metro Jaya)**

Kemudian untuk SOP program pelayanan yang diberikan oleh pihak Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya dalam penanganan ETLE, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Satu) sebagai Pamin Gar mengungkapkan sebagai berikut :

“ SOP yang saat ini berjalan dibuat oleh Korlantas Polri, disana jadi satu naungan kita yang harus dijalankan oleh polda – polda jajaran Polri. Kegiatan mengcapturepun pembayaran BRIVA sudah dilaksanakan dengan SOP yang berlaku”

**(Informan 1 (Satu) Sebagai Pamin Gar Ditlantas Polda Metro Jaya)**

Sedangkan dengan hasil wawancara oleh Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), Informan 7 (Tujuh), Informan 8 (Delapan), dan Informan 9 (Sembilan) adalah sebagai berikut :

Pelayanan yang diberikan pihak Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya berupa Himbauan dan Penganyoman terhadap pelanggan lalu lintas, apabila pelanggar diberikan responden surat keterangan beserta bukti pelanggaran lalu lintasnya dan petugas mengirimkan ke alamat publik kendaraan bermotor untuk melakukan konfirmasi langkah awal dari penindakan, penerima surat akan diberi batas waktu sampai 8 hari dari terjadinya pelanggaran.dengan terjadinya pelanggaran segera untk melakukan konfirmasi melalui website yang diberikan atau datang ke Subdit Gakkum Polda Metro jaya Teknologi yang diberikan berupa CCTV yang digunakan untuk memantau para pengguna jalan. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi langkah awal dari penindakan



pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi kepemilikan kendaraannya saat terjadinya pelanggaran. Penerima surat memiliki batas waktu sampai 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor sub direktorat penegakan hukum.”

Selanjutnya perihal program ETLE tepat sasaran atau belum kepada masyarakat, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Satu) sebagai Pamin Gar mengungkapkan sebagai berikut :

“ Untuk ETLE sendiri dari pihak – pihak Polda itu memiliki sasaran yang berbeda-beda, khususnya untuk Polda Metro Jaya di wilayah DKI saat ini sudah tepat sasaran, namun dari jumlah kuantitas dari kamera ETLE sendiri masih kurang luas dan jumlah pengguna masyarakat yang ada, untuk optimal sudah dan tepat sasaran. Hanya kurang kamera di titik-titik tertentu.

**(Informan 1 (Satu) Sebagai Pamin Gar Ditlintas Polda Metro Jaya)**

#### **4.2.2 Sosialisasi program**

Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013:86), Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

Terkait kegiatan Sosialisasi berupa Pencegahan mengenai pengendara yang melakukan kesalahan saat berkendara di jalan raya yang akan terpantau oleh kamera CCTV milik pihak kepolisian, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Satu) sebagai Pamin Gar mengungkapkan sebagai berikut :

“ Sosialisasi sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya melalui media massa maupun kegiatan masyarakat yang di kemas oleh PENLING, Polisi sahabat anak, saat ini yang terbaru adalah polisi RW. Jadi dari polisi BINMAS Polri datang ke RW untuk mendengar masalah – masalah apa saja yang diantaranya masalah jalan

raya dan disitu juga disosialisasikan tentang ETLE yang saat ini sedang ada di Polda Metro Jaya yang dikembangkan pengoptimalan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro, tidak hanya ETLE Statis tetapi juga ETLE mobile yang saat ini sudah di launching oleh pak Kapolri bulan desember lalu.”

**(Informan 1 (Satu) Sebagai Pamin Gar Ditlantas Polda Metro Jaya)**

Selanjutnya untuk Event Sosialisasi ETLE oleh pihak Subdit Gakkum kepada masyarakat, diketahui berdasarkan hasil wawancara oleh Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), Informan 7 (Tujuh), Informan 8 (Delapan), dan Informan 9 (Sembilan) adalah sebagai berikut :

Para informan lebih mendominasi mengetahui adanya E-Tilang dengan adanya event sosialisasi yang di unggah pada media massa dalam media sosial seperti instagram atau google, ada juga di media seperti tiktok dan youtube. Untuk program baru yaitu polisi RW seperti polisi yang hadir di lingkungan masyarakat guna untuk mensosialisasikan dan menerima laporan masyarakat juga. Pentingnya sosialisasi agar meluaskan berita agar nanti bisa diketahui oleh masyarakat dan masyarakat juga siap untuk menerima kebijakan adanya E-Tilang.

Selanjutnya membahas perihal pengendara yang mengetahui CCTV ETLE yang berada di beberapa titik jalan besar di wilayah DKI Jakarta serta upaya yang dilakukan oleh para pengendara dalam hal tersebut, diketahui berdasarkan hasil wawancara oleh Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), Informan 7 (Tujuh), Informan 8 (Delapan), dan Informan 9 (Sembilan) adalah sebagai berikut :

Para pengendara mengetahui perihal tilang elektronik, upaya yang dilakukan sebagai melengkapi peraturan atau persyaratan tekni berlalu lintas, namun dengan hadirnya CCTV tilang elektronik masih terdapat pengendara melanggar saat berlalu lintas. Kesadaran dari pengguna jalan raya akan dipantaunya kondisi saat berkendara di jalan, dengan adanya hal ini sepatutnya pengendara menjadi lebih taat peraturan berlalu lintas.

### 4.2.3 Tujuan program

Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan dalam Streers (1985:53) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin 30 terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.

Terkait Target Maksimum pelanggaran pertahun ETLE di Wilayah DKI Jakarta, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Satu) sebagai Pamin Gar mengungkapkan sebagai berikut :

“ Dalam pelaksanaan sebenarnya untuk ETLE itu kita tidak mementingkan beberapa banyak pelanggar yang tercapture tetapi kita lebih mengedepankan berapa banyak kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas itu tertanam dimereka. Untuk pelanggaran jadi dari setiap pelanggar yang lewat pasti akan tercapture dan kekirim, tapi kalau tingkat disiplin masyarakat itu sangat kurang, itu tidak merubah, jadi target kami sebagai pelaksana dilapangan ingin merubah perilaku masyarakat yang tadinya tidak sadar menjadi sadar akan ketertiban berlalu lintas.”

**(Informan 1 (Satu) Sebagai Pamin Gar Ditlintas Polda Metro Jaya)**

Selanjutnya terkait pelaksanaan program ETLE di wilayah DKI Jakarta dengan kesadaran berlalu lintas bagi masyarakat, diketahui berdasarkan hasil wawancara oleh Informan 1 (Satu), Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), Informan 7 (Tujuh), Informan 8 (Delapan), dan Informan 9 (Sembilan) adalah sebagai berikut :

Terkait pelaksanaan Program ETLE di wilayah DKI Jakarta dengan kesadaran berlalu lintas bagi masyarakat walau kesadaran itu relatif sebagai pengendara jalan raya, program e-tilang dapat meningkatkan kesadaran berlalu lintas bagi masyarakat karena

penilangan dilakukan dengan canggih sehingga tidak bisa menghindari penilangan apabila melanggar aturan lalu lintas, akan tetapi akan lebih efektifnya apabila memperluas jangkauan & memperbanyak CCTV e-tilang ke seluruh penjuru wilayah DKI Jakarta agar masyarakat lebih sadar serta meminimalisir adanya pelanggaran lalu lintas, menyadari dengan adanya E-Tilang sebagai kesadaran para pengguna jalan raya untuk bisa tertib dalam berlalu lintas, dan masing-masing orang memiliki kesadaran yang berbeda beda.

Selanjutnya membahas perihal Efektif atau Kurang Efektifnya E-TLE bagi para pengendara di jalan raya, diketahui berdasarkan hasil wawancara oleh Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), Informan 7 (Tujuh), Informan 8 (Delapan), dan Informan 9 (Sembilan) adalah sebagai berikut :

Perihal membahas efektif atau kurang efektifnya, dengan adanya E-Tilang etle dan dijangkaunya wilayah-wilayah terpantau CCTV menjadikan para penegak hukum menjadi efisien waktu, mengurangi penggunaan kertas, dan memudahkan para anggota lalu lintas ketika bertugas. Untuk menindak pelanggar secara konvensional sudah tidak dilaksanakan lagi dengan adanya program etle namun bukan berarti penilangan konvensional tidak efektif tetapi bisa sebagai pelengkap bila kedua kebijakan digunakan untuk saling menutupi kekurangan agar menjadi balance atau stabil. Dari berbagai titik yang dipantau juga oleh kamera terekam.

#### **4.2.4 Pemantauan program**

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi (2010:7), pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari (1992:3) pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian dalam Situmorang

Dkk (1993:19) menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terkait kesulitan yang dialami oleh pihak Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya dalam penerapan ETLE kepada masyarakat, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Satu) sebagai Pamin Gar mengungkapkan sebagai berikut :

“ Ada beberapa kesulitan yang kita alami untuk penggunaan ETLE tersebut, kesulitannya tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang sehingga dia berusaha untuk menutupi nomor kendaraan, jadi ada yang dilepas, karena yang kita andalkan hanya ETLE, sehingga kita tidak bisa mendeteksi kendaraan tersebut. Apalagi sekarang dengan adanya pelarangan tilang manual, jadi kurang balance. Sebenarnya lebih balance jika digunakan tilang manual dan ETLE. Dan biasanya untuk jaringan karena teknologi, jadi kita juga bergantung pada jaringan internet, bila jaringan pada satelit down mau ga mau tidak ada penindakan apapun. Yang bisa mengcover itu siapa, ya tilang manual. Makanya ETLE dan Tilang Manual itu harus berjalan bersinergi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.”

**(Informan 1 (Satu) Sebagai Pamin Gar Ditlantas Polda Metro Jaya)**

Kemudian perihal kerjasama yang dilakukan pihak Subdit Gakkum dengan pihak lain dalam penanganan ETLE di Wilayah DKI Jakarta, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Satu) sebagai Pamin Gar mengungkapkan sebagai berikut :

“ Kerjasama pada setiap bagian itu pasti ada, karena ETLE itu tidak bisa ditangani oleh satu bagian saja harus ada bagian – bagian tertentu. Seperti Subdit Rekiden yang memiliki data tersebut kita juga harus menjalin, sedangkan Subdit Rekiden itu ada dibawahnya DKI Pemda, untuk ETLE itu memang bersinergi dari Polantas maupun Data ERI. Sekarang data ERI teknologinya dari Pemda DKI tapi dalam pengoprasionalnya ada dibawah Korlantas Polri.”

**(Informan 1 (Satu) Sebagai Pamin Gar Ditlantas Polda Metro Jaya)**

Bila sebelumnya dilihat dari pihak Subdit Gakkum, sekarang dapat diketahui dari pihak pengendara di jalan raya terkait Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya kepada para Pelanggar ETLE, diketahui berdasarkan hasil wawancara oleh Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), Informan 7 (Tujuh), Informan 8 (Delapan), dan Informan 9 (Sembilan) adalah sebagai berikut :

Perihal terkait komunikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan strategi komunikasi kepada para pengguna jalan dan pelanggar lalu lintas dilakukan dengan ramah dan hormat. Untuk komunikasi kepada pelanggar lalu lintas dengan berupa surat imbauan via elektronik, dari terjadinya ada penilangan berupa indikator yang langgar dari pelanggar sampai arahan segera melakukan konfirmasi sanksi yang diberi atas pelanggaran lalu lintas.